



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat;
Telp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 21 /IT7/KPT/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas dosen perlu meningkatkan kompetensi dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang melalui tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek;
 - 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni

- Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;
 15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Insitut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai berikut:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
3. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di Lingkungan ISI Padangpanjang.
4. Dosen adalah Dosen PNS dan Dosen PPPK.
5. Dosen PNS adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang berkedudukan sebagai PNS.
6. Dosen PPPK adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang berkedudukan sebagai PPPK.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada Dosen ISI Padangpanjang melalui pendidikan formal.
8. Pegawai Pelajar adalah PNS ISI Padangpanjang yang diberi tugas belajar.
9. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Dosen ISI Padangpanjang dengan Rektor yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Pembiayaan tugas belajar;
- b. Jangka waktu tugas belajar;
- c. Persyaratan dan batas usia;
- d. Kriteria pemberian tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
- e. Perjanjian tugas belajar;
- f. Perpanjangan masa tugas belajar;
- g. Batas waktu pengusulan tugas belajar;
- h. Masa ikatan dinas;

Pasal 3

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

- a. Mengurangi kesenjangan antara kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan dengan standar kompetensi jabatan;
- b. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan

- c. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pasal 4

Tugas Belajar dapat diberikan untuk pendidikan program doktor;

BAB II PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul akibat pemberian tugas belajar dijamin oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai ketentuan aturan tugas belajar di luar institusi dan di dalam institusi.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar di luar institusi oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang bagi Pegawai Pelajar berupa:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 - b. Biaya Hidup
 - c. Biaya Buku
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang di dalam institusi hanya berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditanggung institusi hanya sesuai masa studi program studi.
- (4) Pembiayaan Tugas Belajar yang dibiayai LPDP terdiri dari:
 - a. Dana Pendidikan, meliputi:
 1. Dana SPP
 2. Dana Pendaftaran
 3. Dana Tunjangan buku
 4. Dana Bantuan Penelitian Disertasi
 5. Dana Bantuan Seminar Internasional
 6. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional
 - b. Biaya Pendukung, meliputi:
 1. Dana Transportasi
 2. Dana Aplikasi Visa
 3. Dana Asuransi Kesehatan
 4. Dana Kedatangan
 5. Dana Hidup Bulanan
 6. Dana Keadaan Darurat
 7. Dana Lomba Internasional
 8. Dana Tunjangan Keluarga
 9. Insentif Kelulusan

BAB III JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu;

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan dalam surat penerimaan calon Pegawai Pelajar di perguruan tinggi
- (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar pendidikan program Doktor diberikan paling lama 5 tahun atau 10 semester.

Bagian Kedua
Tempat Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. Perguruan tinggi dalam negeri
 - b. Perguruan tinggi luar negeri
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi kementerian/lembaga; atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akreditasi minimal B/sangat baik atau sebutan lain yang sejenis untuk perguruan tinggi dan program studi untuk perguruan tinggi dalam negeri
 - b. Diakui oleh Kementerian untuk perguruan tinggi luar negeri
- (4) Program studi yang dipilih harus relevan dengan bidang ilmu Pegawai Pelajar.

BAB IV
PERSYARATAN DAN BATAS USIA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon Pegawai Pelajar:
 - a. Berstatus sebagai PNS dengan masa kerja pegawai paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai calon Pegawai Pelajar dengan sebutan paling rendah "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur yang dinilai;
 - d. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
 - f. Menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - g. Mendapatkan jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
 - h. mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar ke luar negeri;
 - i. Melampirkan ijazah pendidikan terakhir serta persetujuan penyesuaian ijazah yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - j. Tidak sedang:
 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 2. dalam proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 5. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/ terdakwa;
 6. menjalani pidana penjara/ kurungan;
 7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

8. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; atau
 9. menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa.
 - k. Tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - l. Tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam Tugas Belajar dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya; dan
 - m. memenuhi kriteria lain sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Rektor
- (2) Dalam hal surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan Bahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS, dalam hal:
 - a. kebutuhan yang mendesak; dan
 - b. kompetensinya dibutuhkan organisasi.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Wakil Rektor yang membidangi pendayagunaan aparatur negara

Bagian Kedua Batas Usia

Pasal 11

- (1) Batas usia calon Pegawai Pelajar program doktor/doktor terapan di luar institusi untuk jabatan fungsional keahlian jenjang utama dan jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli, jenjang lektor, dan jenjang lektor kepala belum memasuki usia:
 - a) 51 (lima puluh satu) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 3 (tiga) tahun;
 - b) 48 (empat puluh delapan) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 4 (empat) tahun;
 - c) 45 (empat puluh lima) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 5 (lima) tahun;
 - d) 42 (empat puluh dua) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 6 (enam) tahun; dan
 - e) 39 (tiga puluh sembilan) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Batas usia calon Pegawai Pelajar program doktor/doktor terapan di dalam institusi untuk jabatan fungsional keahlian jenjang utama dan jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli, jenjang lektor, dan jenjang lektor kepala minimal usia 50 (lima puluh) tahun.

BAB V KRITERIA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Pasal 12

Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 13

- (1) Pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan.

- (2) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memenuhi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari ketersediaan pegawai di unit kerja.
- (3) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak asli yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja.
- (4) Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. waktu tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
 - c. pendidikan yang berbasis riset; dan/atau
 - d. kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan dan Tugas Belajar secara bersamaan.
- (5) Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan calon Pegawai Pelajar asli dengan tembusan pemimpin unit kerja.

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan dapat diubah menjadi Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - b. dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) semester.
- (3) Terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja.
- (4) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemimpin unit kerja dibuktikan dengan surat persetujuan tertulis asli dari pimpinan unit kerja.
- (5) Perubahan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja/pimpinan perguruan tinggi negeri tempat Pegawai Pelajar bertugas dengan Pegawai Pelajar membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi program pendidikan yang diikuti;
 - b. hak para pihak;
 - c. kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
 - e. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar;
 - f. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
 - g. sanksi.
- (3) Hak para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Hak pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi:
 1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi bagi calon Pegawai Pelajar;
 2. mengetahui keberadaan domisili Pegawai Pelajar;
 3. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala;
 4. menyetujui/menolak perpanjangan Tugas Belajar;
 5. mendapatkan inovasi Pegawai Pelajar;
 6. mendapatkan program ikatan dinas;

7. menolak pengajuan usul mutasi pegawai dalam masa ikatan dinas; dan
 8. menolak pengajuan pengunduran diri pegawai dalam masa ikatan dinas.
- b. hak Pegawai Pelajar, paling sedikit meliputi:
1. mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan;
 2. mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja;
 3. mendapatkan biaya Tugas Belajar;
 4. mendapatkan kenaikan pangkat;
 5. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 6. mendapatkan penilaian dalam penilaian prestasi kerja pegawai; dan
 7. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (4) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kewajiban pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi:
1. mengevaluasi kinerja Pegawai Pelajar;
 2. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Pelajar yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 3. mencabut penugasan belajar bila Pegawai Pelajar melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 4. memberhentikan Tugas Belajar bila Pegawai Pelajar dibutuhkan organisasi; dan
 5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan;
- b. kewajiban Pegawai Pelajar, paling sedikit meliputi:
1. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 2. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
 3. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 4. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian;
 5. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
 6. menyelesaikan pendidikan;
 7. apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
 8. apabila memerlukan perpanjangan waktu Tugas Belajar, diajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
 9. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
 10. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
 11. wajib menyampaikan:
 - a. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; dan
 - b. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar; dan
 12. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal.

BAB VII

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pegawai Pelajar melalui pimpinan unit kerja mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Rektor paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan unit kerja kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar, perpanjangan Tugas Belajar tidak dapat disetujui.

- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila melampirkan data dukung sebagai berikut:
- a. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tugas Belajar di dalam negeri;
 - b. rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
 - c. jaminan perpanjangan pembiayaan Tugas Belajar.

Pasal 17

Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

BAB VIII

BATAS WAKTU PENGUSULAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar kepada Rektor.
- (2) Dalam hal pengusulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan, pengusulan Tugas Belajar tersebut ditolak.

BAB IX

MASA IKATAN DINAS

Pasal 19

- (1) Kewajiban ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang dibebaskan tugaskan dari jabatan; atau
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang tidak dibebaskan tugaskan dari jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penghitungan masa ikatan dinas dilakukan dengan menghitung akumulasi masa ikatan dinas pada saat:
 - a. Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar; dan
 - b. Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenai sanksi:
 - a. hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangan Tugas Belajar; dan
 - c. kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) biaya dalam surat penjaminan pembiayaan ke kas negara.
- (2) Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Pegawai Pelajar yang diberikan Tugas Belajar:
 - a. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;
 - b. mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padangpanjang

pada tanggal 3 Maret 2025

DIREKTOR,

FEBRI YULIKA